



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Nurlaili.**
Tempat / Tgl.Lahir : Samalanga, 01 Juni 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Juru Masak.
Agama : Islam
Alamat : Dusun III Perdamaian, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 agustus 2022 dibawah register permohonan Nomor : 138/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108022911060296 Tertanggal 24-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**, Status : **BELUM KAWIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Dusun III Perdamaian, Desa Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108024106750003 Tertanggal 03-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**, Status :**BELUM KAWIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Dusun III Perdamaian,DesaTambonBaroh, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ;

3. Bahwa Pada KutipanAkteKelahiran No. 1108-LT-03082022-0007, Tertanggal : 03-08-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
4. Bahwa pada Paspor No.P570671, Tertanggal : 22-06-2007, Kewarganegaraan Indonesia, Atas Nama : **NURLELI**, Tanggal Lahir : **01-01-1975**, Status : **KAWIN**, Pekerjaan : **TKI**, Alamat :**Ds. TambonBaroh, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara**;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Untuk Pergi UMROH;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan No.470/2022;
2. Asli Surat KeteranganKehilangan No. SKTLK/1223/IX/2022/SPKT;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108024106750003;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **HJ.MARYATI**;
5. FotocopyKutipanAkteKelahiran No. 1108-LT-03082022-0007;
6. Fotocopy Paspor No. P570671;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Paspor No. P570671, Tertanggal : 22-06-2007, Kewarganegaraan Indonesia, Atas Nama : **NURLELI**, Tanggal Lahir : **01-01-1975**, Status : **KAWIN**, Pekerjaan : **TKI**, Alamat : **Ds. TambonBaroh, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara**, diubah**MENJADI**Atas Nama :Atas Nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**,Status : **BELUM KAWIN**,Pekerjaan : **JURU MASAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : **Dusun III Perdamaian,DesaTambonBaroh, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara** ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PN.Lsk



3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/2022, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108024106750003, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Hj. Maryati, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Pengantar permohonan Paspor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-03082022-0007, atas nama Pemohon Nurlaili, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Laporan Kehilangan Barang/Surat dari kepolisian, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Ita Zuhara**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga juga satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Juru Masak diwarung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada penulisan nama Pemohon dari Nurlili menjadi Nurlaili dan bulan lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan pada Akta Kelahiran Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyesuaian data Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan dengan data pemohon pada Paspornya;
- Bahwa Pemohon juga berkinginan membuat Paspor untuk melaksanakan Umrah ;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. **Iswani**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu dan satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Juru Masak diwarung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada penulisan nama Pemohon dari Nureli menjadi Nurlaili dan bulan lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa penyesuaian data Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan dengan data pemohon pada Paspornya;
- Bahwa Pemohon juga berkinginan membuat Paspor untuk melaksanakan Umrah ;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108022911060296 Tertanggal 24-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**, Status : **BELUM KAWIN**, Jenis Kelamin Perempuan,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Dusun III Perdamaian, Desa Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108024106750003 Tertanggal 03-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**, Status :**BELUM KAWIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Dusun III Perdamaian, Desa Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1108-LT-03082022-0007, Tertanggal : 03-08-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa pada Paspor No.P570671, Tertanggal : 22-06-2007, Kewarganegaraan Indonesia, Atas Nama : **NURLELI**, Tanggal Lahir : **01-01-1975**, Status : **KAWIN**, Pekerjaan : **TKI**, Alamat :**Ds. Tambon Baroh, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara**;
- Bahwa Pemohon berkainginan memperbaiki atau penyeragaman data pada Dokumen pribadi milik Pemohon, yang terdapat kesalahan dalam penulisannya sebagaimana yang tercantum pada Paspor Pemohon, selanjutnya disesuaikan dengan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pada Akta Kelahiran milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk penyesuaian atau untuk penyeragaman data pada Dokumen pribadi milik Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108022911060296 Tertanggal 24-09-2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108024106750003 Tertanggal 03-07-2012 dan Pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1108-LT-03082022-0007, Tertanggal : 03-08-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **NURLAILI**, Tempat / Tanggal Lahir: **SAMALANGA / 01-06-1975**, Status : **BELUM KAWIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Dusun III Perdamaian, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pada Paspor No.P570671, Tertanggal : 22-06-2007, Kewarganegaraan Indonesia, Atas Nama : **NURLELI**, Tanggal Lahir : **01-01-1975**, Status : **KAWIN**, Pekerjaan : **TKI**, Alamat :**Ds. TambonBaroh, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara**;

Bahwa Pemohon berkainginan memperbaiki atau penyeragaman data pada Dokumen pribadi milik Pemohon, yang terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon untuk selanjutnya disesuaikan dengan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pada Akta Kelahiran milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penyesuaian dan atau penyeragaman dokumen milik pemohon sangat tepat dan sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama : **NURLAILI**, Tempat/Tanggal Lahir: **SAMALANGA/01-06-1975**, Status : **BELUM KAWIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Dusun III Perdamaian, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara adalah yang sebenarnya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh Junita, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Junita, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);